



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual semakin meningkat baik internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian maupun eksternal untuk pertukaran data dan informasi antar instansi maupun publik;
- b. bahwa penyelenggaraan data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual di kementerian perlu kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antara Unit Organisasi di kementerian dan memperoleh data dari kementerian/lembaga/instansi lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Unit Eselon I Tugas dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
25. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
26. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Penilikan dan Pemeliharaan Jalan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
2. Informasi adalah data yang telah diolah, atau hasil gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
3. Data dan informasi mencakup data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan infrastruktur PUPR.

4. Data dan informasi geospasial adalah data dan informasi tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Data dan informasi geospasial tematik adalah data dan informasi geospasial yang telah dikelompokkan menurut tema atau sektornya.
6. Data dan informasi statistik adalah data dan informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
7. Data dan informasi audiovisual adalah data dan informasi berupa komponen suara (audio) dan komponen gambar (visual) yang meliputi penglihatan, pendengaran dan gerakan serta menampilkan unsur gambar yang bergerak.
8. Struktur Data adalah elemen/field tabel data/entitas data yang terstruktur menurut tema atau kelompok data dasar infrastruktur.
9. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
10. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
11. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
12. Muatan Peta adalah data dan atau informasi tematik yang berupa simbol yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
13. Simbol Muatan Peta adalah standar simbol yang ditetapkan yang mewakili objek yang sesungguhnya di permukaan bumi yang ditambahkan pada suatu peta.
14. Tata Letak Peta adalah standar tampilan peta infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Pengguna Data adalah unit organisasi di kementerian maupun K/L/D/I lain, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
16. Kementerian dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terciptanya kesamaan pemahaman, tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja untuk mewujudkan suatu kesatuan data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah penyelenggaraan data dan informasi yang meliputi:

- a. Mekanisme Penyelenggaraan Data dan Informasi;
- b. Standar Penyelenggaraan Data dan Informasi.

BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan data dan informasi untuk mendapatkan data dan informasi yang memenuhi kaidah kebaruan, keakuratan, kecepatan, interoperabilitas, kerahasiaan, dan keamanan yang dapat digunakan oleh Pengguna Data.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, klasifikasi publikasi dan pemanfaatan data, serta evaluasi.
- (3) Mekanisme penyelenggaraan data dan informasi dilaksanakan oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (4) Diagram alir mekanisme penyelenggaraan data dan informasi serta penjelasannya lebih lanjut tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini

Pasal 5

- (1) Produsen Data yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) adalah unit kerja teknis, unit pelaksana teknis di kementerian, organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan dan memverifikasi data dan informasi.
- (2) Produsen Data bertugas :
 - a. memproduksi data dengan mengumpulkan dan mengolah data sesuai standar yang berlaku dan ketentuan interoperabilitas data;
 - b. melakukan proses verifikasi dan kontrol kualitas data dan informasi sesuai standar yang berlaku dan memenuhi ketentuan interoperabilitas data sebelum diserahkan kepada Walidata;
 - c. menyusun metadata sesuai dengan format metadata yang berlaku;
 - d. menyampaikan data dan informasi beserta metadata kepada Walidata secara berkala paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data dan informasi selesai diproduksi atau diperbaharui;
 - e. menjamin ketersediaan, kemutakhiran, keakuratan dan keutuhan data dan informasi;
 - f. memberikan masukan kepada Walidata terkait pengelolaan data dan informasi;
 - g. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data yang belum terpenuhi.

Pasal 6

- (1) Walidata yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) adalah unit kerja pengelola data dan informasi di unit organisasi kementerian yang bertugas mengumpulkan dan mengelola, memverifikasi, dan memvalidasi data dan informasi yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (2) Walidata bertugas :
 - a. mengumpulkan/menerima data dan informasi yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. melakukan proses verifikasi, kontrol kualitas, dan validasi data dan informasi sesuai standar yang berlaku dan memenuhi ketentuan interoperabilitas data sebelum diserahkan kepada Pembina Data;
 - c. proses verifikasi dapat dilakukan bersama unit kerja teknis selaku Produsen Data pada saat proses pengolahan data dan verifikasi tahap awal;
 - d. menyampaikan data dan informasi beserta metadata hasil verifikasi kepada Pembina Data secara berkala paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah data dan informasi diterima dari Produsen Data;
 - e. menjamin ketersediaan, kemutakhiran, keakuratan dan keutuhan data dan informasi yang disampaikan oleh Produsen Data;

- f. berdasarkan masukan dari Produsen Data, merumuskan usulan pengelolaan data dan informasi kepada Pembina Data;
- g. mengusulkan kebijakan teknis terkait interoperabilitas data;
- h. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;
- i. merekomendasikan pengumpulan dan pengolahan data kepada Produsen Data;
- j. memberikan masukan kepada Pembina Data terkait pengelolaan data dan informasi;

Pasal 7

- (1) Pembina Data yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) adalah unit kerja di Sekretariat Jenderal yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari Walidata dan atau dalam kondisi tertentu dari Produsen Data, dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan data dan informasi di Kementerian.
- (2) Pembina Data bertugas :
 - a. mengumpulkan/menerima data dan informasi dari Walidata;
 - b. memberi data dan informasi kepada Walidata;
 - c. mengumpulkan/menerima data dan informasi dari Produsen Data dalam kondisi tertentu/khusus;
 - d. memberi data dan informasi kepada Produsen Data dalam kondisi tertentu/khusus;
 - e. merekomendasikan pengumpulan dan pengolahan data kepada Walidata dan atau Produsen Data dalam kondisi khusus;
 - f. melakukan proses verifikasi dan kontrol kualitas data dan informasi apabila diperlukan sesuai standar yang berlaku dan memenuhi ketentuan interoperabilitas data;
 - g. mempublikasikan data dan informasi sesuai dengan klasifikasi data dan informasi;
 - h. berdasarkan masukan dari Walidata, merumuskan pengelolaan data dan informasi;
 - i. menentukan kebijakan teknis terkait interoperabilitas data;
 - j. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi;
 - k. memperhatikan kebutuhan Pengguna Data;
 - l. memperhatikan waktu pelayanan kepada Pengguna Data;
 - m. merekomendasikan pengelolaan data dan informasi kepada Walidata yang berlaku lintas instansi pemerintah.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 8

Standar penyelenggaraan data dan informasi meliputi :

- a. Prosedur Operasional Standar:
 - 1) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Data dan Informasi Statistik
 - 2) Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
 - 3) Prosedur Operasional Standar Produksi Audiovisual
- b. Struktur Data;
- c. Metadata:
 - 1) Metadata Statistik
 - 2) Metadata Geospasial
 - 3) Metadata Audiovisual
- d. Simbol Muatan Peta;
- e. Tata Letak Peta.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Prosedur Operasional Standar pengelolaan data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a lebih lanjut tercantum dalam Lampiran I.B, Lampiran I.C dan Lampiran I.D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Struktur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b lebih lanjut tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 11

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan sebagai penjelasan dari data dan informasi statistik, geospasial, dan audiovisual yang terdapat di Kementerian.
- (2) Format metadata yang digunakan di kementerian mengikuti format metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data berdasarkan standar yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c lebih lanjut tercantum dalam Lampiran III.A, Lampiran III.B, dan Lampiran III.C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 12

- (1) Simbol Muatan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d digunakan untuk menggambarkan unsur infrastruktur dalam bentuk simbol pada peta.
- (2) Ketentuan mengenai Simbol Muatan Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tata letak Peta Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e digunakan untuk menyusun tampilan akhir peta yang terdiri dari muka peta dan informasi tepi peta.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Letak Peta Infrastruktur lebih lanjut tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ttd

M. BASUKI HADIMULYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha
NIP. 195803311984122001